



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat kediaman di, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Kayu, tempat kediaman di, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Juni 1997 M., bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1418 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Nuangan, Provinsi Sulawesi Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 08 Januari 2020;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kurang lebih 1 tahun, dan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kotaraja kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Pemda, Blok I, No.1, RT.001/ RW. 003, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak;
 - a. Anak 1, Laki-laki, umur 22 tahun
 - b. Anak 2 (Perempuan), umur 19 tahun
 - c. Anak 3 (Perempuan), umur 11 tahun
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 2012 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi bola, dan kartu;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2019, yang disebabkan karena tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tiba-tiba datang ke warung dengan keadaan marah serta menghancurkan mobil Penggugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah melalui orang tua Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rohayaton, S.H.I.) tanggal 11 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kotabunan, Kabupaten Nuangan, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor Tanggal 08 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Ibu Firdaus Bambela;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat hanya sebagai karyawan di warung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Ucok;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah juga tinggal bersama di Kotaraja dan terakhir tinggal bersama di BTN Pemda Doyo Baru;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat sering bermain judi bola dan kartu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Ibu Firdaus;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat biasa dipanggil bapak Ucok;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja dan bertetangga;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di BTN Pemda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak kurang lebih 3 bulan terakhir;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Penggugat sering

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn



menceritakan kehidupan rumah tangganya setiap ada pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, kurang lebih 2 bulan, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat suka bermain judi, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn



saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn



tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn



Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Suharianis, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)